



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/P TAHUN 2009**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan surat Nomor: B.377/BNPB/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009, mengusulkan pengangkatan dalam jabatan Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dalam jabatan Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dalam jabatan Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah, masing-masing:

1. Dr. Asep Karsidi, M.Sc., Deputy I Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Dr. Kausar AS., M.Si., Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri;

3. Drs. H. Chazali Husni . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 59/P TAHUN 2009
TANGGAL 4 AGUSTUS 2009**

- 2 -

3. Drs. H. Chazali Husni Situmorang, Apt., M.Sc., P.H., Sekretaris Jenderal Departemen Sosial;
4. Ir. Mohammad Hasan, Dipl.H.E., Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga;
5. drg. Naydial Roesdal, M.Sc., P.H., Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Sdr. Anny Ratnawati, Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
7. Sdr. H. Harijogi, Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
8. Dr. Ir. R. Sukhyar D., Kepala Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Inspektur Jenderal Polisi Drs. Rubani Pranoto, M.B.A., Deputi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi;
10. Mayor Jenderal TNI Supiadin Yusuf AS., Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 59/P TAHUN 2009
TANGGAL 4 AGUSTUS 2009**

- 3 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 4 Agustus 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Sumber Daya Manusia,

Bambang Prajitno, S.H., M.M.

